

Kejaksaan Negeri Tabalong Kembali Ungkap Dugaan Korupsi Dana Desa, Kali Ini Libatkan Oknum Kepala Desa dan Kepala Seksi



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Kasi-Intel-Kejari-Tabalong-Amanda-Adelina-bersama-Kasi-Pidsus-Kejari-Tabalong.jpg>

Dugaan korupsi dalam penyalahgunaan uang dari anggaran dana desa kembali dibongkar jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong. Bila Februari tadi menahan mantan Kepala Desa (Kades) Bongkang, Kecamatan Haruai, kali ini giliran mantan Kades Tamiyang, Kecamatan Tanta yang jadi tersangka dugaan korupsi.

Mantan Kades Tamiyang, AL, ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Bersama AL, juga turut dijadikan tersangka seorang perempuan berinisial ANA yang merupakan Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) Desa Tamiyang.

Dalam kasus ini, Kejari Tabalong telah menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa dokumen dan juga uang tunai sebesar Rp 50 juta. Kepala Kejari (Kajari) Tabalong, Mohamad Ridosan melalui Kasi Intel Kejari Tabalong, Amanda Adelina, membenarkan adanya dua tersangka yang sudah ditetapkan dalam dugaan korupsi di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta.

Menurut Amanda, dugaan tindak pidana korupsi mulai terkuak pada tahun 2020 karena adanya temuan Inspektorat di Desa Tamiyang terkait Dana Desa sebesar Rp 83 juta termasuk pajak. Temuan tersebut berusaha diatasi dengan melakukan pencairan Dana Desa lagi untuk pembelian mobil pikap sebesar Rp 160 juta. "Uang itulah yang digunakan untuk menutupi temuan, sehingga anggaran untuk mobil tersebut dan armadanya tidak ada sampai saat ini," jelasnya. Akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang dialami sebesar kurang lebih Rp 240 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tabalong, Jhonson Evendi Tambunan, menambahkan sebelum menetapkan sebagai tersangka, pihaknya terlebih dahulu juga sudah memeriksa keduanya sebagai saksi. Atas dasar keterangan mereka yang telah diberikan sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang sah maka AL bersama ANA ditetapkan sebagai

tersangka. Hanya saja meski keduanya sudah ditetapkan jadi tersangka, pihak Kejari Tabalong sampai saat ini belum melakukan penahanan.

Kedua tersangka tidak ditahan lantaran dinilai selalu bersikap kooperatif dengan bersedia datang memenuhi panggilan yang diberikan selama ini. “Kami juga akan melihat kemungkinan ke depan karena pada saat ini proses penyidikan masih berjalan, sedangkan penahanan kita mempunyai batas waktu,” katanya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa AL selaku mantan Kades Desa Tamiyang dan ANA selaku Kasi Kesra Desa Tamiyang terlibat dugaan korupsi mobil pick up. Keduanya telah menjalani pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. “Kedua tersangka ditetapkan berdasarkan surat penetapan Kejari Tabalong dan surat penetapan tersangka sudah kita teruskan kepada masing-masing tersangka pada tanggal 30 Maret dan 31 Maret yang lalu,” kata Kajari Tabalong, M. Ridosan melalui Kasi Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelina kepada awak media, pada Rabu (6/4/2022).

Menurut Amanda, modus operasi tersangka yakni adanya temuan Inspektorat Tabalong sebesar Rp 83 juta termasuk pajak. Sehingga untuk menutupi temuan tersebut, dilakukan pencairan anggaran pembelian mobil pick up sebesar Rp 160 juta. “Barang untuk anggaran dana tersebut tidak ada sampai saat ini. Sehingga akibat perbuatan kedua tersangka, total keseluruhan temuan kerugian mencapai Rp 240 juta,” papar Amanda.

Ia pun berpesan kepada Pemerintah Daerah agar melibatkan Kejari Tabalong pada saat pelaksanaan pemilihan calon Kades. Dengan begitu, dapat mengetahui apakah calon Kades tersebut pernah terlibat perkara tindak pidana korupsi ataupun sedang dalam menjalani proses penyelidikan dan penyidikan di penegak hukum. “Jadi beritahu kami agar hal-hal seperti ini tidak akan terulang lagi untuk di tahun-tahun yang akan datang,” kata Amanda.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Tabalong, Jhonson Evendi Tambunan menjelaskan pemeriksaan Inspektorat yang mendapati temuan tersebut berupa kegiatan pengadaan sarana yang mana dana telah dicairkan, tetapi kegiatannya tidak ada. “Salah satu contoh misalnya, kegiatan pengadaan pagar kuburan muslimin, pembangunan rehabilitasi bangunan masjid, dan pengadaan bibit pohon karet namun barangnya tidak ada sampai saat ini,” papar Evendi.

Sebelum dilakukan penetapan kedua tersangka, kata Evendi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi untuk dimintai keterangan. “Atas dasar keterangan tersebut serta berdasar dua alat bukti yang sah berupa dokumen-dokumen terkait anggaran tahun 2020 beserta uang tunai sebesar Rp 50 juta tercantum dalam pasal 184 KHUP. Maka, kami tetapkan mereka sebagai tersangka,”

Masih menurut Evendi, untuk sementara kedua tersangka belum ditahan dikarenakan proses penyidikan masih berjalan. “Di samping itu mereka juga kooperatif, selalu bersedia

datang pada saat kami panggil. Jadi, kami pikir karena masih proses penyidikan, sehingga tidak perlu ditahan dulu,” imbuh Evendi.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/07/kejari-tabalong-kembali-ungkap-dugaan-korupsi-dana-desa-kali-ini-libatkan-oknum-kades-dan-kasi?page=all>, Kejari Tabalong Kembali Ungkap Dugaan Korupsi Dana Desa, Kali ini Libatkan Oknum Kades dan Kasi, (07/04/2022)
2. <https://jejakrekam.com/2022/04/06/terlibat-dugaan-korupsi-mobil-pick-up-eks-kades-tamiyang-jadi-tersangka/>, Terlibat Dugaan Korupsi Mobil Pick Up, Eks Kades Tamiyang Jadi Tersangka, (06/04/2022)

Catatan:

Pengaturan mengenai Dana Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020²

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.